

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN TUBAN
(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tuban)

Arina Mana Sikana Lindanata¹, Slamet Muchsin², Retno Wulan Sekarsari³
Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: arinasikanalindanata02@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan bagaimana tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kendala yang dihadapi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban. teori Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Abdul Halim dimana siklus APBD meliputi penyusunan APBD, Pelaksanaan APBD dan perhitungan APBD. berdasarkan teori pengelolaan keuangan daerah menurut Abdul Halim (2019) pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban berjalan dengan baik. Beberapa faktor penghambat internal adalah terjadinya jaringan dan sistem yang error serta deadline yang sangat singkat dalam pengerjaan APBD kabupaten Tuban juga terjadi pelampauan anggaran. Strategi dalam menghadapi hambatan yaitu dengan melakukan laporan ke Tim Teknis SIPD Kemendagri dan penyesuaian anggaran kembali. Saran peneliti yaitu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban mengoptimalkan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak telkom untuk memperbaiki sistem jaringan.

Kata Kunci: Analisis, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendahuluan

Otonomi Daerah diimplementasikan di Indonesia salah satunya terkait dengan kemampuan ekonomi masyarakat daerahnya. Keuangan daerah merupakan indikator yang menentukan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga daerah (Moh. Khusaini, 2018:1).

Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang dapat diartikan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Aspek perencanaan keuangan daerah diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD dapat memberikan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan Kebijakan Umum. Setiap kegiatan pemerintah daerah harus mengacu pada rancangan APBD, dengan rancangan APBD tersebut pemerintah akan lebih mudah dalam mengambil keputusan, melaksanakan perencanaan, perizinan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, menetapkan standar ukuran untuk evaluasi kinerja dan alat koordinasi untuk semua kegiatan unit kerja yang berbeda. Sedangkan proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran harus

difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan atau program yang menjadi preferensi daerah (Mardiasmo, 2021).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat penting dalam kegiatan pemerintah daerah, pelaksanaan kegiatan tidak akan terlaksana jika dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kegiatan tersebut belum tertera. Maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pelaksanaan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar bagi kegiatan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan keuangan daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pokok-pokok kebijakan yang mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kemudian berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun anggaran 2022 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2022, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tuban tahun anggaran 2022 (Nota Kesepakatan Kabupaten Tuban, 2022).

Faktanya, dalam penerapan kebijakan tersebut dijalankan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban. Pelaksanaan atau penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022 tersebut terdapat beberapa permasalahan internal yang terjadi disaat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban antara lain:

1. Terkendalanya sistem dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban
2. Deadline dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban
3. Pelampauan Anggaran

Dari permasalahan diatas mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban, peneliti ingin menganalisa mengenai *“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban”*.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Perencanaan dan Penganggaran dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban pada Proses perencanaan dan Penganggaran?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana tata kelola APBD pada BPKPAD Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan kendala apa saja yang dihadapi BPKPAD dalam pengelolaan APBD Kabupaten Tuban.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan manfaat dalam menambah pengetahuan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Manfaat Praktis
Meningkatkan kemampuan dalam berfikir dan menambah wawasan tentang penerapan teori yang sebelumnya diperoleh dari mata kuliah, dan khususnya untuk penulis baik secara teoristik maupun secara praktis tentang penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

1. Keuangan Daerah sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakn umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD (KUA). Berdasrkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan

oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

3. Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian setelah satu semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama DPRD dan pemerintah daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan (A halim, 2019).
4. Pemerintah daerah melaksanakan dan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat. Kewenangan mengelola keuangan daerah merupakan bagian dari pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan kewajiban daerah. Pertanggungjawaban diawali dengan laporan keuangan yang dibuat akuntansi keuangan daerah dan selanjutnya laporan keuangan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan selanjutnya dilaporkan kepada lembaga perwakilan dan tindak lanjut ditingkat DPRD, ini dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Bendahara daerah selaku penerima kuasa pengelola keuangan daerah mengganti kerugian apabila hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban APBD menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah (A halim, 2019).
5. Pengawasan keuangan daerah adalah suatu kegiatan atau proses pemantauan hasil dari kinerja pemerintahan daerah dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah untuk menjamin perencanaan yang telah disusun sudah berjalan efektif, efisien, dan ekonomis. Pengawasan keuangan daerah dilakukan dengan pembinaan yang terdiri dari pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang kemudian dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD dan selanjutnya adalah pengendalian internal serta pemeriksaan eksternal (Dedi Ismatullah, 2012:96).

Metode penelitian

Jenis Penelitian

Pengaplikasiannya dengan studi kualitatif yakni metode dekriptif. Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan dan sering kali menggunakan analisis yang berdasarkan pada pengamatan yang spesifik. Penekanannya lebih pada proses dan makna yang terungkap daripada aspek-aspek lainnya.

Fokus Penelitian

Menentukan fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Penentuan fokus dalam proposal didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan dihasilkan dari situasi sosial yang diselidiki. Pertanyaan penelitian atau perumusan masalah, yang lebih dikenal sebagai fokus penelitian, dibuat dan disusun dengan tujuan untuk memahami isyarat atau fenomena yang kompleks di lapangan. Adapun dalam penelitian ini berfokus pada:

1. Proses perencanaan dan Penganggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban meliputi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD.
2. Mengetahui kendala apa yang dihadapi BPKPAD dalam pengelolaan APBD Kabupaten Tuban yaitu penghambat internal meliputi sebab terkendalanya sistem dalam pengelolaan APBD dan langkah dalam mengatasi pelampauan anggaran.

Situs dan latar Penelitian

Tempat penelitian merujuk pada lokasi di mana studi dilaksanakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan. Yang mana dilakukan di Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban. Situs penelitian ini yaitu pada kantor Pemerintah Kabupaten Tuban.

Sumber Data

- a) Data primer
Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber primer untuk tujuan penelitiannya, yang sebelumnya belum tersedia (Murdiyanto, 2020:101). Seperti hasil wawancara terhadap beberapa informan yang bersangkutan adalah Staf Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban.
- b) Data sekunder
Data sekunder merujuk pada informasi yang telah ada dan diambil oleh peneliti untuk keperluan penelitiannya. Informasi yang berasal dari sumber asli yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan oleh pihak lain atau ditemukan dalam dokumen tertentu (Murdiyanto, 2020:101). Dalam studi ini, sumber data

sekunder berasal dari informasi primer yang diperoleh melalui proses wawancara atau observasi langsung di lapangan. Peneliti juga memanfaatkan informasi dari kajian literatur yang mencakup literatur yang relevan terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode pengumpulan data dengan strategi yang mencakup:

1. Wawancara
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan tanya jawab secara langsung atau tatap muka dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana proses perencanaan dan penganggaran sekaligus pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban.
2. Observasi
Merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan observasi visual langsung terhadap situasi lokasi penelitian dan objek yang menjadi fokus penelitian. Dengan melakukan observasi langsung, peneliti dapat secara pribadi mengamati dan memperoleh data secara langsung dari lokasi yang menjadi subjek penelitian. Dengan pendekatan observasi, terutama observasi langsung, tidak hanya akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan apa yang terjadi, tetapi juga akan menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dengan memahami detail tentang apa yang terjadi, bagaimana, dan alasan di baliknya, masalah tersebut dapat dipahami secara menyeluruh dan mendalam.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berupa tulisan atau gambar. Informasi ini digunakan untuk melengkapi data yang didapatkan dari wawancara dan observasi, yang diperoleh dari catatan dan rekaman dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, terdapat sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto-foto dan bahan statistik. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, video, serta rekaman kegiatan wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami

oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018:482). Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Berikut analisis data menurut pola Miles dan Huberman dengan mengikuti model interaktif:

1. Pengumpulan Data
Mendapatkan data informasi dari beragam sumber dan narasumber dilakukan melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, serta dokumentasi foto/video dari kegiatan yang berlangsung di lapangan. Pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dengan informan staf BPKPAD Kabupaten Tuban, kemudian observasi dan dokumentasi yang terdiri dari foto-foto, video, dan rekaman yang didapat peneliti pada saat melakukan wawancara.
2. Reduksi Data
Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, yang pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono 2018:247-249). Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan data dari BPKPAD Kabupaten Tuban, peneliti menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini, sehingga data yang dihasilkan mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil wawancara peneliti, maka peneliti menggolongkan hasil wawancara untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan APBD Kabupaten Tuban.
3. Penyajian data
Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono 2018:249). Dalam tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh saat wawancara mengenai Proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban.
4. Verifikasi atau kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif akan

berkembang pada saat penelitian berada dilapangan (Sugiyono 2018:252-253). Pengambilan keputusan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan setelah penyajian data terkait dengan proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban.

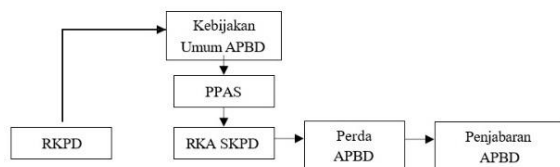
Pembahasan

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. APBD juga merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses atau alur perencanaan dan Penganggaran APBD Kabupaten Tuban dimulai dari penyusunan RKPD, penyampaian KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah, penyampaian KUA dan PPAS kepada DPRD, kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD atas KUA dan PPAS, penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD, penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD, persetujuan Rancangan Perda tentang APBD, penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada Gubernur, dan kemudian penetapan Peraturan Daerah tentang penjabaran APBD. Sebelum dilaksanakannya pengelolaan APBD maka proses dan alur perencanaan dan penganggaran harus selesai sampai ditetapkan Perda tentang APBD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban dan dijabarkannya APBD Kabupaten Tuban.

Gambar 1. Proses Perencanaan APBD Tuban



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Tahapan proses perencanaan dan penganggaran APBD atau penyusunan APBD selesai sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD setiap tahun, mulai bulan juli. Yang dimana pengambilan persetujuan bersama paling lambat satu bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran yang direncanakan. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Tuban mengacu pada Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD masing-masing kegiatan yang disusun berdasarkan peraturan daerah tentang Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tuban.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah, seluruh penerimaan dilakukan oleh bendahara penerimaan, dengan didukung oleh bukti yang lengkap, dan disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi Rp. 574.696.171.350,18
- Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp. 2.055.219.182.012,36
- Lain-lain pendapatan lainnya yang sah terealisasi sebesar Rp. 13.674.879.460,00

Selanjutnya pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, dalam pos belanja daerah setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sehubungan dengan hak yang diperoleh dari pihak yang menagih. Belanja daerah yang berarti pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, tidak dapat dilakukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Belanja daerah Kabupaten Tuban tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 1.746.746.648.909,16
- Belanja modal terealisasi sebesar Rp. 520.346.534.367,84
- Belanja tak terduga terealisasi sebesar Rp. 599.915.572,00
- Belanja transfer terealisasi sebesar Rp. 37.195.638.316,00

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan, setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 153.168.452.240,00. Pembiayaan daerah terdiri dari:

- Penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 751.419.016.904,64
- Pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp. 0,00

Kemudian pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban, laporan keuangan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi

anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pembuatan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dilakukan oleh PPKD dengan cara melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban terdiri dari laporan realisasi anggaran Tahun 2022, laporan neraca tahun anggaran 2022, laporan arus kas tahun anggaran 2022, serta catatan atas laporan keuangan.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pada BAB VIII Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf A sampai dengan C dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 178 sd 180.

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban, yang bertanggung jawab adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Kedua sampai bagian sebelas.

Kendala Pada Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat internal.

Faktor penghambat mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban terkait dengan jaringan. Adanya masalah system jaringan dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan APBD. Dalam menjaga kestabilan system jaringan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban mempunyai strategi untuk mengupayakan jaringan tetap lancar dalam proses penggunaan system tersebut. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Disan Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Tuban yang merupakan upaya BPKPAD dalam menjaga jaringan untuk tetap stabil dan lancar.

Selanjutnya beberapa hal yang memungkinkan terjadinya ketelatan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban, Terjadinya formalitas belaka pada proses perencanaan. Molornya pengumpulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban berakibat pada kemunduran jadwal evaluasi yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi.

Yang terakhir yaitu Pelampauan Anggaran, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban mengatasi Kendala tersebut dengan melakukan laporan ke tim teknis SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) kemendagri dan juga melakukan penyesuaian anggaran.

Kesimpulan

Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban dilakukan sesuai alur sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Kabupaten Tuban ini yang pertama menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kemudian dilakukan penyusunan KUA. Setelah KUA disepakati, perancangan PPAS kemudian penyusunan RKA- SKPD sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan DPRD Kabupaten Tuban. Selanjutnya adalah penyusunan RAPBD kemudian RAPBD tersebut diajukan kepada DPRD, jika RAPBD belum disetujui oleh DPRD maka RAPBD akan dikembalikan untuk direvisi dan setelah revisi selesai RAPBD kembali diajukan kepada DPRD sampai disetujui. Jika sudah disetujui, maka dimulainya pelaksanaan APBD.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022 sudah terealisasi sesuai dengan anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan adanya SILPA sebesar (109,21%). Pelaksanaan APBD Kabupaten Tuban dari pengawasan yang telah dilakukan DPRD sudah bisa dikatakan efektif dengan cara pengawasan yang telah diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun 2022 berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sudah terlaksanakan sebagaimana mestinya.

Kendala yang dihadapi BPKPAD Kabupaten Tuban dalam Pengelolaan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022 menunjukkan ada beberapa kendala yakni, Kondisi jaringan dan sistem yang kerap kali mengalami eror atau bermasalah. Pelaksanaan pengelolaan APBD Kabupaten Tuban yang dimana sistem jaringan sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan APBD. Dengan adanya kendala sistem jaringan dalam pengelolaan APBD tersebut dapat menghambat keberhasilan dalam mengakses aplikasi penghimpunan data keuangan. Sehingga kesalahan masih sering terjadi karena aplikasi yang belum sempurna.

Selanjutnya deadline dalam pengelolaan APBD Kabupaten Tuban. Dampak keterlambatan dalam pengelolaan APBD akan mempengaruhi pada pembangunan daerah dan juga pastinya serapan anggaran tidak maksimal.

Dan yang terakhir yaitu pelampauan anggaran karena kurangnya penyesuaian pada anggaran. Pelampauan anggaran jika tidak dapat teratasi maka berdampak pada aplikasi (SIPD) tidak dapat dikunci dan juga tidak dapat membuat jadwal baru.

Saran

- a. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban sebaiknya mengoptimalkan koordinasi kepada pihak yang bersangkutan agar dapat memaksimalkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran.
- b. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban seharusnya meningkatkan sistem jaringan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban agar lancar dalam prosesnya. Yaitu dengan menjalin kerjasama dengan pihak telkom yang merupakan perusahaan telekomunikasi yang paling besar di Indonesia dan memiliki jaringan telepon dan internet yang luas.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Fadillah Amin. 2019. *Penganggaran Di Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press
- Halim, Abdul & Iqbal, Muhammad. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 4-7
- Ismail Suardi Wekke, dkk. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku
- Moh. Khusaini. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Faradila, Ratih, Hasan. 2021. *Keuangan Daerah*. Sumatera Barat: CV. AZKA PUSTAKA
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang:

Nota Kesepakatan (20 Agustus 2022). Pemerintahan Kabupaten tuban dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Tuban. Nomor 050/5329/414.202/2022 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023.

Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber Internet:

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Tipe A2 Tuban Sumber:

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tuban/id/data-publikasi/pub/realisasi-apbn/2832-realisasi-apbn-januari-2022.html> (Diakses pada 21 Maret 2023)

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban Sumber: <https://tubankab.go.id/page/transparansi-anggaran>